



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR 10 TAHUN 2015

TENTANG
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran

[Handwritten signature]

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
dan
BUPATI KUBU RAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.

4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
11. Tata Tertib BPD adalah aturan yang dibuat oleh BPD sebagai pedoman pelaksanaan tugas yang ditetapkan dengan Keputusan BPD.
12. Keputusan BPD adalah keputusan yang ditetapkan oleh BPD.
13. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa maupun Peraturan Kepala Desa.
14. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
- (2) BPD merupakan wadah untuk melaksanakan Demokrasi Pancasila.



BAB III KEANGGOTAAN

Pasal 3

- (1) Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis.
- (2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari unsur ketua rukun tetangga, ketua rukun warga, golongan profesi, keterwakilan perempuan, pemuka/tokoh agama/masyarakat dan/atau pengurus lembaga kemasyarakatan lainnya.
- (3) Dalam hal Ketua Rukun Tetangga, Ketua Rukun Warga dan Pengurus lembaga kemasyarakatan yg ditetapkan anggota BPD maka yang bersangkutan harus melepaskan jabatannya.

Pasal 4

- (1) Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan memperhatikan wilayah, keterwakilan perempuan, kemampuan keuangan desa dan jumlah penduduk.
- (2) Jumlah anggota BPD ditentukan berdasarkan jumlah penduduk desa yang bersangkutan, dengan ketentuan:
 - a. jumlah penduduk sampai dengan 2.000 (dua ribu) jiwa, jumlah anggota BPD sebanyak 5 (lima) orang dan paling sedikit 1 (satu) orang perempuan;
 - b. jumlah penduduk di atas 2.000 (dua ribu) jiwa sampai dengan 3.000 (tiga ribu) jiwa, jumlah anggota BPD sebanyak 7 (tujuh) orang dan paling sedikit 2 (dua) orang perempuan; atau
 - c. jumlah penduduk di atas 3.000 (tiga ribu) jiwa, jumlah anggota BPD sebanyak 9 (sembilan) orang dan paling sedikit 3 (tiga) orang perempuan.

Pasal 5

Untuk dapat dicalonkan menjadi anggota BPD harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia serta Pemerintah;
- c. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat;
- d. pada saat dicalonkan berumur paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah pernah menikah
- e. terdaftar sebagai penduduk desa setempat paling singkat 6 (enam) bulan berturut-turut;
- f. belum pernah menjadi anggota BPD selama tiga kali masa jabatan berturut-turut atau tidak secara berturut-turut di desa yang bersangkutan;
- g. bukan sebagai perangkat pemerintah desa;
- h. wakil penduduk desa yang dipilih secara demokratis;
- i. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Puskesmas setempat;
- j. berkelakuan baik;
- k. tidak sedang dalam menjalani hukuman atau terdakwa;
- l. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

- m. mengenal desanya dan dikenal oleh masyarakat desa setempat;
- n. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD; dan
- o. bersedia untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan tentang pemerintahan desa yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, yang dibuktikan dengan surat keterangan.

BAB IV MEKANISME PENCALONAN DAN PENETAPAN ANGGOTA

Pasal 6

- (1) Calon anggota BPD ditetapkan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Untuk melaksanakan pemilihan secara musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa membentuk panitia pengisian keanggotaan BPD dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Panitia pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur perangkat desa dan unsur masyarakat lainnya dengan jumlah anggota dan komposisi yang proposional.

Pasal 7

- (1) Panitia pengisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota BPD dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.
- (2) Panitia pengisian menetapkan calon anggota BPD yang jumlahnya sama atau lebih dari anggota BPD yang dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.
- (3) Pengisian keanggotaan BPD ditetapkan melalui proses musyawarah perwakilan oleh unsur masyarakat yang mempunyai hak pilih.
- (4) Hasil musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh panitia pengisian anggota BPD kepada Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditetapkannya hasil musyawarah perwakilan.
- (5) Hasil musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil pemilihan dari panitia pengisian untuk diresmikan oleh Bupati.

Pasal 8

- (1) Peresmian anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan melalui musyawarah perwakilan dari kepala Desa.
- (2) Pengucapan sumpah janji anggota BPD dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Keputusan Bupati mengenai peresmian anggota BPD.

Pasal 9

- (1) Sebelum memangku jabatannya, anggota BPD mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan diresmikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

R
K
T
9

- (2) Susunan kata sumpah/janji BPD adalah sebagai berikut:
“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan sebaikbaiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

BAB V TUGAS, WEWENANG, FUNGSI, HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Lembaga

Pasal 10

BPD mempunyai tugas dan wewenang:

- a. membahas rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
- c. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa;
- d. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian pejabat kepala desa;
- e. menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- f. menyusun tata tertib BPD;
- g. membentuk panitia pemilihan Kepala Desa; dan
- h. membentuk panitia pengawas pemilihan Kepala Desa.

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, BPD harus berpedoman pada tata tertib BPD.
- (2) Tata tertib BPD ditetapkan dengan Peraturan BPD.
- (3) Peraturan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 12

BPD mempunyai fungsi:

- a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Pasal 13

BPD berhak:

- a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
- b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- c. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari APB Desa.

Pasal 14

BPD mempunyai kewajiban menyampaikan informasi hasil kerjanya kepada masyarakat paling sedikit satu kali setahun dalam musyawarah desa.

Bagian Kedua Anggota

Pasal 15

- (1) Anggota BPD berhak:
- mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;
 - mengajukan pertanyaan;
 - menyampaikan usul dan/atau pendapat;
 - memilih dan dipilih;
 - mendapat tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi dan tunjangan lainnya dari APB Desa; dan
 - memperoleh penghargaan dari pemerintah daerah atas prestasi yang diberikan.
- (2) Anggota BPD wajib:
- memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Desa;
 - mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
 - menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa; dan
 - menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan Desa.

Pasal 16

Anggota BPD dilarang:

- merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Desa, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat Desa;
- melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- menyalahgunakan wewenang;
- melanggar sumpah/janji jabatan;
- merangkap jabatan sebagai Kepala Desa atau perangkat Desa;
- merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- sebagai pelaksana proyek Desa;
- menjadi pengurus partai politik; atau
- menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.

BAB VI PIMPINAN

Pasal 17

- (1) Pimpinan BPD terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Wakil Ketua dan 1 (satu) orang Sekretaris.
- (2) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus.
- (3) Rapat pemilihan pimpinan BPD untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

BAB VII MEKANISME MUSYAWARAH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Pasal 18

Mekanisme musyawarah BPD sebagai berikut:

- a. musyawarah BPD dipimpin oleh pimpinan BPD;
- b. musyawarah BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD;
- c. pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat;
- d. apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara;
- e. pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf d dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir; dan
- f. hasil musyawarah BPD ditetapkan dengan keputusan BPD dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh sekretaris BPD.

Pasal 19

Musyawarah BPD bersifat terbuka untuk umum, kecuali yang dinyatakan tertutup berdasarkan tata tertib BPD atau kesepakatan pimpinan BPD.

Pasal 20

- (1) Dalam musyawarah tertutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, BPD dapat mengambil keputusan.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu musyawarah mengenai:
 - a. pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa;
 - b. usul pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa;
 - c. pemilihan pimpinan BPD;
 - d. menetapkan Peraturan Desa;
 - e. utang piutang, pinjaman dan pembebanan kepada desa;
 - f. badan usaha milik desa;
 - g. kerjasama desa;
 - h. kebijakan tata ruang; dan
 - i. hal yang bersifat membebani, membatasi hak, memuat larangan dan kewajiban kepada masyarakat.

BAB VIII TUNJANGAN DAN OPERASIONAL

Pasal 21

- (1) Pimpinan dan anggota BPD menerima tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- (2) Tunjangan pimpinan dan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam APB Desa.

Pasal 22

- (1) Untuk kegiatan BPD disediakan biaya operasional sesuai kemampuan keuangan desa yang dikelola oleh Sekretaris BPD.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan setiap tahun dalam APB Desa.

Pasal 23

Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan keuangan kepada BPD yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX MASA JABATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 24

Masa jabatan anggota BPD selama 6 (enam) tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 2 (dua) kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 25

- (1) Anggota BPD berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Anggota BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. berakhir masa keanggotaan;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPD; atau
 - d. melanggar larangan sebagai anggota BPD.
- (3) Pemberhentian anggota BPD diusulkan oleh pimpinan BPD kepada Bupati atas dasar hasil musyawarah BPD.
- (4) Peresmian pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB X PENGGANTIAN ANGGOTA DAN PIMPINAN ANTAR WAKTU

Pasal 26

- (1) Anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan sebelum berakhir masa jabatannya diadakan pergantian.
- (2) Anggota BPD yang diberhentikan sebelum berakhir masa jabatannya harus mendapat persetujuan 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD.



- (3) Masa jabatan keanggotaan BPD pengganti yaitu sisa waktu yang belum dijalankan oleh anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan.
- (4) Mekanisme penetapan anggota BPD pengganti antar waktu dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat dari wilayah yang bersangkutan.
- (5) Pengisian keanggotaan BPD antarwaktu ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul pimpinan BPD melalui Kepala Desa

Pasal 27

Paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya usulan pemberhentian atau penggantian anggota BPD antar waktu, Bupati harus meresmikan anggota BPD yang diusulkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 28

- (1) Apabila pimpinan BPD berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, diadakan pergantian pimpinan BPD.
- (2) Masa jabatan pimpinan BPD pengganti yaitu sisa waktu masa jabatan yang belum dijalani oleh pimpinan BPD yang berhenti atau diberhentikan.
- (3) Mekanisme penggantian pimpinan BPD diatur dalam peraturan tata tertib BPD.

BAB XI

PERATURAN TATA TERTIB BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Pasal 29

- (1) Peraturan tata tertib BPD paling sedikit memuat:
 - a. waktu musyawarah BPD
 - b. pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD;
 - c. tata cara musyawarah BPD;
 - d. tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD dan anggota BPD; dan
 - e. pembuatan berita acara musyawarah BPD.
- (2) Pengaturan mengenai waktu musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pelaksanaan jam musyawarah;
 - b. tempat musyawarah;
 - c. jenis musyawarah; dan
 - d. daftar hadir anggota BPD.
- (3) Pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. penetapan pimpinan musyawarah apabila pimpinan dan anggota hadir lengkap;
 - b. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua BPD berhalangan hadir;
 - c. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua dan wakil ketua berhalangan hadir; atau
 - d. penetapan secara fungsional pimpinan musyawarah sesuai dengan bidang yang ditentukan dan penetapan penggantian anggota BPD antarwaktu.



- (4) Pengaturan mengenai tata cara musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. tata cara pembahasan rancangan peraturan Desa;
 - b. konsultasi mengenai rencana dan program Pemerintah Desa;
 - c. tata cara mengenai pengawasan kinerja Kepala Desa; dan
 - d. tata cara penampungannya atau penyaluran aspirasi masyarakat.
- (5) Pengaturan mengenai tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. pemberian pandangan terhadap pelaksanaan Pemerintahan Desa;
 - b. penyampaian jawaban atau pendapat kepala Desa atas pandangan BPD;
 - c. pemberian pandangan akhir atas jawaban atau pendapat Kepala Desa; dan
 - d. tindak lanjut dan penyampaian pandangan akhir BPD kepada Bupati.
- (6) Pengaturan mengenai penyusunan berita acara musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. penyusunan notulen rapat;
 - b. penyusunan berita acara;
 - c. format berita acara;
 - d. penandatanganan berita acara; dan
 - e. penyampaian berita acara.

BAB XII HUBUNGAN KERJA DENGAN PEMERINTAH DESA

Pasal 30

Hubungan kerja BPD dengan Pemerintah Desa bersifat konsultatif dan koordinatif.

BAB XIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 31

- (1) Bupati dan Camat wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja BPD.
- (2) Untuk melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat membentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Anggota BPD yang telah ditetapkan dan diresmikan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan berakhir masa jabatannya.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2013 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 12) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya.


Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 9 November 2015

BUPATI KUBU RAYA,



RUSMAN ALI

Diundangkan di Sungai Raya
Pada tanggal 9 November 2015
PIT. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA



BAMBANG PRASETYO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2015 NOMOR 10

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA, PROVINSI
KALIMANTAN BARAT: 8/2015

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR 6 TAHUN 2015
TENTANG
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

I. UMUM

Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa mendelegasikan kepada Pemerintah Daerah membentuk suatu instrumen hukum berupa Peraturan Daerah untuk mengatur tentang Badan Permusyawaratan Desa, yang antara lain mengatur mengenai kedudukan, fungsi, keanggotaan, pengisian keanggotaan dan penetapan anggota sampai dengan pengaturan terkait tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa.

Prinsip demokratisasi didasarkan pada tuntutan terciptanya penyelenggaraan pemerintahan desa yang seimbang antara pemerintah desa dan masyarakat desa, sebagai penyeimbang pemerintahan desa maka dibentuklah Badan Permusyawaratan Desa yang merupakan perwujudan demokratisasi pada tingkat desa. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang antara lain menegaskan bahwa Badan Permusyawaratan Desa berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa yang keanggotaannya ditetapkan secara musyawarah dan mufakat berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan keterwakilan wilayah adalah keterwakilan dari satu atau lebih dusun yang ditetapkan sebagai satu wilayah berdasarkan pembagian jumlah penduduk.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Yang dimaksud dengan pendidikan yang sederajat adalah pendidikan yang disetarakan/disamakan dengan Sekolah Menengah Pertama seperti mengikuti kegiatan belajar dan telah lulus paket B.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Bagi penduduk desa yang terdaftar sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan di desa setempat harus dibuktikan dengan KTP atau keterangan dari kepala desa.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Huruf j
Cukup jelas.

Huruf k
Cukup jelas.

Huruf l
Cukup jelas.

Huruf m
Cukup jelas.

Huruf n
Cukup jelas.

Huruf o
Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c

Dalam hal pengusulan pengangkatan kepala desa, BPD membentuk panitia pemilihan, menetapkan calon kepala desa terpilih dan mengusulkan calon kepala desa terpilih kepada Bupati untuk disahkan menjadi kepala desa, sedangkan untuk pemberhentian kepala desa, BPD harus melakukan musyawarah dan menyampaikan usulan pemberhentian kepala desa kepada Bupati setelah berkoordinasi dengan Camat setempat.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Huruf a

Yang dimaksud dengan keterangan adalah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Yang dimaksud dengan "konsultatif dan koordinatif" adalah pola kerja yang saling mendukung dan selalu mengadakan koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR

